



BUKU PANDUAN

**PERMOHONAN IZIN IMPOR
PEMBANGKIT RADIASI PENGION
UNTUK KEPERLUAN SELAIN MEDIK**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmatnya dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga “**Buku Panduan Permohonan Izin Impor Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik**” dapat diselesaikan.

Buku panduan ini menyajikan informasi mengenai proses perizinan impor Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik meliputi peraturan perundangan BAPETEN, Balis Online 2.0, jenis kegiatan impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik, persyaratan perizinan dan kriteria keberterimaan, biaya, dan lain-lain.

Pemberian izin pemanfaatan BAPETEN kepada orang atau badan merupakan salah satu upaya memastikan keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan mempertimbangkan risiko bahaya radiasi. Pemberian izin pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dari permohonan perizinan.

Buku panduan ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masih sangat memungkinkan untuk dilakukan revisi atau perbaikan. Semoga panduan ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemohonan izin baik Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Badan Hukum/Usaha yang melaksanakan Impor Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik.

Akhir kata semoga buku panduan perizinan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemohon izin impor Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik. Kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan buku panduan ini.

Jakarta, November 2019

Tim Penulis




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
STRUKTUR ORGANISASI BAPETEN	1
STRUKTUR ORGANISASI DPFZR	2
REGULASI BAPETEN	3
BALIS ONLINE 2.0	5
JENIS KEGIATAN: IMPOR PEMBANGKIT RADIASI PENGION UNTUK KEPERLUAN SELAIN MEDIK	12
PERSYARATAN IZIN DAN KRITERIA KEBERTERIMAAN UNTUK IMPOR PEMBANGKIT RADIASI PENGION UNTUK KEPERLUAN SELAIN MEDIK	16
PENYUSUNAN PROSEDUR OPERASI	24
TARIF PNBP PERIZINAN DAN KETETAPAN	26
GLOSARIUM	27
CONTACT US	28



STRUKTUR ORGANISASI BAPETEN



STRUKTUR PEGAWAI SUBDIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI

DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF




Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
Ishak, M.Si



Kepala Subdirektorat Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri
Wita Kustiana, S.Si



REGULASI BAPETEN



- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, mengatur tentang pengawasan tenaga nuklir yang merupakan tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif, mengatur keselamatan radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, keamanan sumber radioaktif, dan inspeksi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, yang bertujuan menjamin keselamatan pekerja dan anggota masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan keamanan sumber radioaktif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, mengatur tentang persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, mengatur tentang tarif PNBP perizinan, penerbitan ketetapan selain perizinan, penyelenggaraan ujian SIB PPR, penyegaran PPR, dan diklat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- **Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 12 tahun 2012 tentang pemberlakuan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window di lingkungan badan pengawas tenaga nuklir. Dalam peraturan ini dijelaskan, BAPETEN memberlakukan sistem elektronik penanganan dokumen persetujuan yang berkaitan dengan ekspor, impor dan/atau pengiriman kembali (re-export) Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dalam kerangka INSW.**
- **Peraturan kepala badan pengawas tenaga nuklir nomor 2 tahun 2017 tentang larangan dan pembatasan impor dan ekspor barang konsumen, sumber radiasi pengion, dan bahan nuklir, mengatur tentang pembatasan maupun larangan barang konsumen, sumber radiasi pengion dan bahan nuklir yang diperbolehkan untuk di impor dan ekspor.**
- **Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik, perka ini mendasari proses integrasi sistem perizinan BAPETEN (Balis online 2.0) dengan Sistem perizinan Terintegrasi (Online Single Submission-OSS)**
- **Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran**
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor**



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 14 menyatakan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas, melalui pembentukan peraturan, pelayanan perizinan dan pelaksanaan inspeksi. Pada Pasal 17 menyatakan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir wajib memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dan memenuhi persyaratan keselamatan.

Selanjutnya, dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang akan melaksanakan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. Mengacu pada 2 (dua) Peraturan Pemerintah tersebut, maka dibangunlah sebuah aplikasi yang berorientasi kepada pelayanan publik untuk mempermudah pengguna pemanfaatan tenaga nuklir dalam memenuhi kewajibannya mengajukan permohonan izin untuk sumber radiasi pengion yang dimilikinya.



BALIS Online 2.0 (Bapeten Licensing and Inspection System) adalah Aplikasi Sistem informasi berbasis web yang dibangun dengan perangkat lunak berbasis Open Source untuk mendukung kegiatan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir mulai dari proses perizinan FRZR (melalui portal Balis-Perizinan), Inspeksi FRZR (melalui portal Balis-INFARA), Sertifikasi Uji Kesesuaian pesawat sinar-X (melalui portal Balis-Sukses), Managing Akun Pekerja Radiasi (melalui portal Balis-Pekerja) dan data dosis Pekerja Radiasi (melalui portal Balis-PENDORA).

Selain itu aplikasi ini juga terintegrasi secara real time online dengan portal Indonesia Nasional Single Window (INSW) Bea Cukai dan Sistem Pembayaran PNBPN Online (SIMPONI) Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan RI. Balis Online 2.0 juga sudah terintegrasi dengan Portal

OSS (*Online Single Submission*) sehingga dalam pengurusan perizinan akan menjadi lebih cepat. Untuk dapat mengakses Balis Online 2.0 dapat melalui alamat berikut: <https://balis.bapeten.go.id/portal/web/>. Dalam proses pengajuan izin maupun persetujuan, sistem ini mengintegrasikan informasi terkait dengan proses penanganan dokumen permohonan izin dan persetujuan sumber radiasi pengion. Selain itu, sistem ini menjamin keamanan data dan informasi yang disampaikan oleh Pemohon dan memadukan alur proses kerja internal secara otomatis, yang meliputi: registrasi akun, pengajuan permohonan izin dan persetujuan, penilaian, pembayaran biaya permohonan dan penerbitan.

Ketentuan Umum Penggunaan Balis Online:

1	Setiap perusahaan (badan hukum) yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion, hanya mendapatkan 1 (satu) username admin pada portal Balis Online BAPETEN. Username ini merupakan administrator bagi perusahaan tersebut dan dapat membuat username tambahan. Username tambahan menjadi tanggung jawab username admin.
2	Untuk mendapatkan username sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, setiap perusahaan harus mengajukan permohonan akun (username dan password).
3	Permohonan perizinan dan persetujuan hanya dapat dikirim dengan menggunakan username administrator perusahaan, bukan username tambahan. Username tambahan dapat digunakan untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen, serta melihat status proses permohonan.
4	Username pada portal layanan Balis Online Bapeten ini menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan pemilik username.
5	Perusahaan pemilik username wajib menjaga kerahasiaan username dan passwordnya.
6	Pelayanan terhadap permohonan perizinan dan persetujuan sumber radiasi pengion hanya akan dilakukan oleh Bapeten melalui portal layanan Balis Online Bapeten.
7	Serah terima dokumen yang terkait dengan pelayanan permohonan perizinan dan persetujuan dari Pemohon kepada Bapeten, maupun sebaliknya, dilakukan secara elektronik.
8	BAPETEN dapat juga meminta dokumen fisik terkait dengan persyaratan pada permohonan (hardcopy) kepada pemohon jika dianggap perlu.

Berikut adalah alur Proses Pelayanan Permohonan Perizinan dan Persetujuan Sumber Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik:



Adapun Cara mendapatkan akun pengguna Balis Online adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan akun kepada Bapeten dengan mengisi daftar isian/formulir yang telah tersedia pada portal layanan Balis Online Bapeten, misalnya: nama pemohon akun, nama perusahaan/badan hukum pemohon akun, alamat perusahaan/badan hukum, alamat e-mail pemohon akun.
2. Untuk melengkapi data yang diisikan pada formulir permohonan akun, Pemohon diwajibkan mengunggah beberapa dokumen pendukung, antara lain:
 - a. **Surat kuasa** yang telah **ditandatangani** (di atas materai Rp 6.000) oleh **Pemberi Kuasa** (yang namanya tercantum dalam akta perusahaan sebagai salah satu dewan direksi) dan diberi stempel perusahaan/badan hukum
 - b. **KTP penerima kuasa** yang masih berlaku
 - c. **NPWP** Perusahaan/Badan Hukum
3. Bapeten (dalam hal ini Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif) akan melakukan penilaian atau verifikasi terhadap permohonan akun yang diajukan oleh Pemohon.

4. Setelah melakukan evaluasi atau verifikasi terhadap permohonan akun, BAPETEN dapat menerima permohonan tersebut dan memberikan username dan passwordnya, ataupun menolak permohonan tersebut.
5. Bapeten akan mengirimkan username dan password awal Pemohon yang telah diverifikasi melalui e-mail pemohon akun.
6. Bapeten menentukan username secara autogenerate dan password awal akan dibuat secara autogenerate sebanyak 6 (enam) digit.
7. Pemohon dapat mengubah password awal untuk akunnya dan menggunakan akun tersebut untuk setiap kali mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan.

The screenshot displays the 'Langkah 1' (Step 1) registration form on the BALIS Online portal. The form is titled 'Informasi Pemohon' and includes the following fields and sections:

- Navigation:** A progress bar at the top shows three steps: '1 Informasi Pemohon' (active), '2 Informasi Perusahaan', and '3 Konfirmasi'.
- Form Fields:**
 - Nama Pemohon Akun ***: Text input field with placeholder 'Masukan nama anda'.
 - Email Pemohon Akun ***: Text input field with placeholder 'Masukan email'.
 - Unggah Gambar KTP**: File upload area with a 'Browse ...' button.
 - Alamat Pemohon Akun ***: Text input field with placeholder 'Masukan alamat anda'.
 - No. KTP Pemohon Akun ***: Text input field with placeholder 'Masukan nomor identitas anda (KTP)'.
 - No. Ponsel**: Text input field with placeholder 'Masukan nomor selular'.
 - Bidang ***: Dropdown menu with the selected option '- semua bidang -'.
 - Surat Bukti Penunjukan Pimpinan perusahaan**: A blue-bordered section containing:
 - No. Surat ***: Text input field with placeholder 'Masukan nomor surat disini'.
 - Tgl. Surat ***: Date selection field with a calendar icon and placeholder 'Silahkan pilih tanggal surat'.

Tampilan saat melakukan Registrasi Akun BALIS Online

B@LIS online

Home Contact Registrasi Login

1 Informasi Pemohon 2 Informasi Perusahaan 3 Konfirmasi

Langkah 2
Masukan Informasi Perusahaan

Nama Instansi (Sesuai Badan Hukum) *

Nama Instansi

NPWP Instansi *

NPWP Instansi

Telp Instansi *

Telp Instansi

Upload NPWP Instansi *

Upload NPWP Instansi

Alamat Instansi *

Masukan alamat instansi

Fax

Masukan nomor fax

Website

Masukan alamat website jika ada


Tampilan saat melakukan Registrasi Akun BALIS Online

Perhatian:

- Akun Balis Online akan **kadaluarsa** jika tidak digunakan selama **1 tahun**.
- Jika **lupa password**, dapat menggunakan tautan lupa password yang ada di menu login.

Berikut adalah langkah aktivasi akun BALIS Online Kadaluarasa/Lupa Password/Terblokir:

LUPA PASSWORD / AKUN KADALUARSA



Perhatian:

- Masa aktif akun Balis Online adalah selama **1 tahun**, jika tidak digunakan selama 1 tahun akan kedaluarsa
- **Masa aktif** akun dapat **diperpanjang** dengan melakukan **reset password** sebelum masa aktif akun berakhir
- Jika **lupa password**, dapat menggunakan tautan lupa password yang ada di menu login.
- **Salah** memasukkan password sebanyak **3x**, akun akan terblokir selama **1 jam**

FORMAT SURAT KUASA
PERMOHONAN AKUN BALIS ONLINE 2.0

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Instansi : _____
Jabatan : _____
No. KTP/M.B : _____
No. Telepon/HP : _____

Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : _____
Instansi : _____
Jabatan : _____
No. KTP/M.B : _____
No. Telepon/HP : _____

Selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**.

Untuk melakukan permohonan pemberian username dan password atas sistem Balis Online 2.0, membuat username dan password akun tambahan Instansi, serta untuk melaksanakan pengurusan permohonan izin dan/atau penerbitan ketetapan di BAPETEN atas nama Instansi Pemberi Kuasa (PT. _____)

Surat kuasa ini dibuat secara sadar oleh **Pemberi Kuasa** dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Surat kuasa berlaku efektif sejak ditandatanganinya sampai dengan adanya pencabutan kembali secara tertulis dari Pemberi Kuasa.

Hal-hal dan segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan hukum beserta konsekuensinya (Perdata ataupun Pidana) yang berkenaan dengan penerbitan Surat Kuasa ini adalah tanggungjawab sepenuhnya **Pemberi Kuasa**.

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari ini Tanggal _____ Bulan ____ Tahun _____.

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Meterai Rp.6.000,-



JENIS KEGIATAN

Impor Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik

Pembangkit Radiasi Pengion adalah suatu alat yang dapat menghasilkan pancaran radiasi yang dapat mengionisasi. Penggunaan Pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik diantaranya adalah untuk pengecekan bagasi di bandara, uji tak merusak, untuk mendeteksi bahan yang terkandung pada makanan kemas dan lain-lain.

Impor pembangkit radiasi pengion adalah suatu kegiatan mendatangkan pembangkit radiasi pengion dari luar negeri ke dalam negeri. Seseorang atau suatu perusahaan yang ingin melakukan kegiatan impor pembangkit radiasi pengion, harus memenuhi beberapa persyaratan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2008, kegiatan impor pembangkit radiasi pengion harus memiliki izin. Selain itu, pemegang Izin yang akan melaksanakan impor Sumber Radiasi Pengion wajib mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN sebelum Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir dikeluarkan dari kawasan pabean.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir, kegiatan impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik harus memiliki izin impor dan Persetujuan impor.

Beberapa contoh PRP untuk keperluan selain medik:

NO	CONTOH PRP UNTUK KEPERLUAN SELAIN MEDIK	KETERANGAN
1		Pesawat Sinar-X untuk keperluan Radiografi Industri. Biasanya alat ini digunakan untuk Uji Tak Merusak kualitas hasil las dan lainnya.
2		XRF <i>portable</i> adalah salah satu pesawat sinar-x untuk identifikasi kandungan material pada suatu bahan.

3		Scanner Bagasi, digunakan untuk melihat isi tas tanpa membuka satu per satu.
4		EDXRF digunakan untuk menganalisis komposisi kimia beserta konsentrasi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu sample
5		Scanner bagasi yang dapat digunakan secara berpindah-pindah.
6	Dan masih banyak lagi ...	




***PRP = Pembangkit Radiasi Pengion**

Persetujuan Impor sebaiknya diajukan saat barang akan tiba di Pabean (sebelum tiba)

Jika pemohon izin sudah melakukan perizinan menggunakan **OSS / Online Single Submission (memiliki NIB)** dan berkomitmen mengurus perizinan BAPETEN, maka **Persyaratan Administrasi** tidak perlu disubmit ulang. **Proses evaluasi** akan menjadi lebih **cepat**.


Tampilan di Balis Online 2.0 Pengajuan izin Impor PRP untuk keperluan selain medik:

1. Pada tab menu awal, klik Tab **Perizinan** → **Baru**, lalu klik **Permohonan Baru** di sisi kanan:



The screenshot shows the B@LIS online portal interface. The top navigation bar includes 'B@LIS onLine', 'Modul Perizinan', and links for 'Beranda', 'Kontak kami', 'FAQ', and a date/time stamp '15/11/2019 10:41:32'. The left sidebar menu has 'Perizinan' and 'Baru' highlighted with red circles. The main content area is titled 'Data Permohonan Izin' and features a 'Permohonan Baru' button circled in red. Below the button is a search bar with 'No Registrasi / Jenis Kegiatan' and a 'Cari' button. A table with columns 'No.', 'No. Registrasi', 'Jenis Kegiatan', 'Status Proses', 'Jenis Permohonan', 'Sumber', and 'Waktu Proses' is shown, with a message 'Tidak ada hasil yang ditemukan.' and an 'OK' button.

2. Setelahnya Pilih Bidang: **Industri** →Kelompok Kegiatan: **Ekspor/Impor PRP** →Nama Kegiatan: **Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik** → Jenis Kegiatan: **Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik**



The screenshot shows the 'Buat Permohonan' form in the B@LIS online portal. The form fields are filled with the following values: 'Bidang' is 'Industri', 'Kelompok Kegiatan' is 'Ekspor/Impor PRP', 'Nama Kegiatan' is 'Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik', and 'Jenis Kegiatan' is 'Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik'. A 'Buat Permohonan' button is visible at the bottom of the form.

3. Setelah itu isikan data-data sesuai yang di minta pada tab **“Form Isian”** , **“Dokumen”** dan **“Data”** jangan lupa untuk klik **“Simpan”** pada bagian bawah halaman. Catatan: Pada bagian **“Informasi”**, jika masih terdapat tulisan berwarna merah, menunjukkan terdapat persyaratan yang belum diisi.

The screenshot shows the 'Permohonan' (Application) form in the B@LIS online system. The 'Informasi' (Information) section is highlighted with a red circle, containing a list of mandatory requirements in red text:

- 1. Nama Pemohon [Form Isian]
- 2. Jabatan Pemohon [Form Isian]
- 3. Identitas Pemohon [Form Isian]
- 4. Identitas Pemohon [Dokumen]
- 5. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akte

The 'Form Isian', 'Dokumen', and 'Data' tabs are also highlighted with a red circle.

4. Jika semua data sudah diisi dan dokumen sudah diunggah (jangan lupa klik **“Simpan”** pada bagian bawah halaman), lanjutkan klik Tab Menu: **Perizinan** → **Baru** , untuk memantau log proses penilaian permohonan izin kita dapat menggunakan menu **“Overview”**, jika dirasa data dan informasi yang disampaikan sudah lengkap, silakan klik **“Kirim”**.

Tinggal menunggu permohonan izin di evaluasi oleh Bapeten.

The screenshot shows the 'Data Permohonan Izin' (Application Data) overview in the B@LIS online system. The 'Perizinan' and 'Baru' menu items are highlighted with red circles. The 'Overview' menu option is also highlighted with a red circle.



PERSYARATAN IZIN DAN KRITERIA KEBERTERIMAAN UNTUK IMPOR PEMBANGKIT RADIASI PENGION UNTUK KEPERLUAN SELAIN MEDIK

PERMOHONAN IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN

Pemohon izin, untuk memperoleh izin harus mengajukan permohonan secara online melalui BALIS Online 2.0 kepada Kepala BAPETEN dan melengkapi dokumen persyaratan izin.

Pemegang Izin yang bermaksud memperpanjang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin secara Online melalui BALIS Online 2.0 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir.

Persyaratan **Perizinan** untuk jenis kegiatan **Impor Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik**:

No	Persyaratan	Baru	Perpanjangan	Perubahan
Persyaratan Administrasi				
1	Identitas Pemohon Izin	√	√	-
2	Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahannya jika ada Perubahan, SK Pengangkatan untuk Instansi Pemerintah	√	√	-
3	Pengesahan Akta dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham	√	√	-
4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	√	-	-
5	Izin Domisili Perusahaan	√	√	-
6	Izin Usaha dari Instansi yang berwenang (SIUP, IUT, IUI, Izin Eksplorasi, Kontrak Karya)	√	√	-
7	Tanda Daftar Perusahaan	√	√	-
8	Angka Pengenal Importir (API) *dapat diganti NIB, sesuai Permendag No 75, pasal 25	√	√	-

Persyaratan Teknis				
9	Prosedur Operasi	√	√	-
11	Data Sumber Radiasi Pengion	√	√	-
	a. Spesifikasi Teknis Sumber Radiasi Pengion	√	√	-
12	Personil yang menangani PRP			
	a. KTP Personil yang menangani PRP	√	√	√
	b. Surat Pernyataan Bekerja di Instansi tersebut	√	√	√

Catatan:

- Jika pemohon izin sudah melakukan perizinan menggunakan **OSS / Online Single Submission** (memiliki NIB) dan berkomitmen mengurus perizinan BAPETEN, maka Persyaratan Administrasi tidak perlu disubmit ulang. Untuk informasi lebih lanjut tentang perizinan OSS dapat membuka portal OSS: <https://www.oss.go.id>
- Untuk impor Pembangkit Radiasi Pengion Selain Medik **maksimal** hanya **5 tipe/jenis** setiap 1 izin (untuk jumlah PRP tidak dibatasi).
- Untuk SRP yang menggunakan **Teknologi baru** akan diminta untuk menyampaikan **presentasi** alat tersebut kepada BAPETEN.
- Spesifikasi Teknis Sumber Radiasi Pengion, / **Brosur** dari pabrikan yang menyebutkan Merk, Tipe/Model dan Maksimum pengoperasian peralatan (kV/mA).
- **Empat digit awal HS code** untuk Pembangkit Radiasi Pengion untuk keperluan selain medik adalah **9022.xx.xx**. (dapat dilihat di Perka BAPETEN No 2 tahun 2017)

Perhatian:

- Penilaian **permohonan izin impor** paling lama **10 hari kerja**
- Penilaian **persetujuan impor** paling lama **3 hari kerja**
- **Masa berlaku Izin Impor Pembangkit Radiasi Pengion** untuk keperluan selain medik adalah **3 tahun**
- **Masa berlaku Persetujuan Impor** Pembangkit Radiasi Pengion untuk keperluan selain medik adalah **14 hari kerja**

Persyaratan Persetujuan Impor Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik:

No	Persyaratan	Check list
1	Identitas Pemohon Izin	√
2	Akta Pendirian Perusahaan dan/atau akta perubahannya jika ada perubahan, SK Pengangkatan untuk instansi pemerintah	√
3	Pengesahan Akta dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham	√
4	Angka Pengenal Importir (API)	√
5	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	√
6	Air Waybill / Bill of Lading	√
7	Invoice	√
8	Packing List	√
9	Data Sumber Radiasi Pengion	√
10	Data Non Sumber Radiasi Pengion	√
11	Negara Asal	√
12	Data Pelabuhan	√

Perhatian:

- **Persetujuan Impor** dapat diajukan permohonannya setelah izin impor **diterbitkan** dan saat barang akan sampai di wilayah Kepabean Indonesia.
- **Persetujuan impor** diperlukan untuk mengeluarkan barang dari Pabean
- **Data Non Sumber Radiasi Pengion** adalah Data yang meliputi item/paketan dari alat tersebut yang bukan merupakan Sumber Radiasi Pengion (misalnya: control panel dalam Pesawat Sinar-X, meja pesawat sinar-X) dengan HS Code 9022.xx.xx

KRITERIA KEBERTERIMAAN PERMOHONAN IZIN IMPOR PEMBANGKIT RADIASI PENGION UNTUK KEPERLUAN SELAIN MEDIK:

No	Persyaratan	Kriteria Keberterimaan
Persyaratan Administratif		
1	Identitas Pemohon Izin	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon izin berkewarganegaraan Indonesia, atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) dan paspor bagi pemohon izin berkewarganegaraan asing. • Pemohon Izin adalah direksi atau pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan.
2	Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahannya jika ada Perubahan, SK Pengangkatan untuk Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Akta badan atau Surat yang menjelaskan pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan. • Bagi instansi yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan, dan Perhimpunan, wajib menyampaikan Akta terbaru yang disahkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham RI yang memuat susunan direksi atau pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan. • Bagi instansi yang berbentuk badan usaha wajib menyampaikan akta terbaru yang disahkan oleh Pengadilan Negeri/Tinggi yang memuat susunan direksi atau pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan. • Bagi instansi pemerintah dapat menyampaikan Surat Keputusan atau surat penjelasan

		pengangkatan pimpinan atau pejabat instansi pemerintah.
3	Pengesahan Akta dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham	Nomor pengesahan Akta dan dokumen pengesahan Akta Perusahaan terkini yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nomor NPWP dan Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan / Perorangan
5	Izin Domisili Perusahaan	Nomor izin dan dokumen izin domisili perusahaan yang berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Kelurahan / Kecamatan)
6	Izin Usaha dari Instansi yang berwenang (SIUP, IUT, IUI, Izin Eksplorasi, Kontrak Karya)	Nomor izin dan dokumen izin usaha yang berlaku dari instansi yang berwenang (SIUP, IUT, IUI, Izin Eksplorasi, Kontrak Karya)
7	Tanda Daftar Perusahaan	Nomor TDP dan dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang
8	Angka Pengenal Importir (API)	Nomor API dan dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang perdagangan
9	Prosedur Operasi	Data dan dokumen Prosedur pengoperasian Sumber Radiasi Pengion yang diberikan nomor dan tanggal dokumen serta disahkan oleh Pemohon Izin
10	Data Sumber Radiasi Pengion	
	a. Spesifikasi Teknis Sumber Radiasi Pengion	Data yang menampilkan Sumber Radiasi Pengion, mulai dari Nama, Tipe / Nomor Seri, Jumlah, HS Code dan tegangan dan arus maksimal Pembangkit Radiasi Pengion
11	Data Personil yang menangani PRP	
	a. KTP Personil yang menangani PRP	Nomor NIK dan Kartu Tanda Penduduk pekerja yang masih berlaku
	b. Surat Pernyataan Bekerja di Instansi tersebut	Surat Pernyataan Bekerja di Instansi tersebut

KEBERTERIMAAN PERSETUJUAN IMPOR PEMBANGKIT RADIASI PENGION UNTUK KEPERLUAN SELAIN MEDIK:

No	Persyaratan	Kriteria Keberterimaan
1	Identitas Pemohon Izin	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon izin berkewarganegaraan Indonesia, atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) dan paspor bagi pemohon izin berkewarganegaraan asing. • Pemohon Izin adalah direksi atau pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan.
2	Akta Badan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Akta badan atau Surat yang menjelaskan pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan. • Bagi instansi yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan, dan Perhimpunan, wajib menyampaikan Akta terbaru yang disahkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham RI yang memuat susunan direksi atau pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan. • Bagi instansi yang berbentuk badan usaha wajib menyampaikan akta terbaru yang disahkan oleh Pengadilan Negeri/Tinggi yang memuat susunan direksi atau pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Bagi instansi pemerintah dapat menyampaikan Surat Keputusan atau surat penjelasan pengangkatan pimpinan atau pejabat instansi pemerintah.
3	Pengesahan Akta dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham	Nomor pengesahan Akta dan dokumen pengesahan Akta Perusahaan terkini yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
4	Angka Pengenal Importir (API) Diganti dengan NIB, sesuai dengan Permendag No 75	Nomor API dan Dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang Perdagangan
5	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Dokumen Pemberitahuan Impor Barang yang telah disahkan oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK)
6	Air Waybill / Bill of Lading	Nomor dokumen pengangkutan Sumber Radiasi Pengion diterbitkan oleh shipper dengan menggunakan sarana pengangkutan Pesawat Terbang atau Kapal Laut
7	Commercial Invoice	Bukti pembelian barang yang diterbitkan oleh Supplier / Pabrik
8	Packing List	Bukti pembelian barang yang diterbitkan oleh Supplier / Pabrik
9	Data Sumber Radiasi Pengion	Data yang menampilkan Sumber Radiasi Pengion, mulai dari Nama, Tipe / Nomor Seri, Jumlah, HS Code dan tegangan dan arus maksimal Pembangkit Radiasi Pengion
10	Data Non Sumber Radiasi Pengion	Data yang menampilkan barang yang ikut dikirim/diimpor selain pembangkit radiasi pengion itu sendiri. Contoh: Control Panel X-Ray, Kabel, dll.
11	Negara Asal	Data negara asal pengangkutan pembangkit radiasi pengion yang akan di impor
12	Data Pelabuhan	Data Pelabuhan yang terdapat di PIB (Pemberitahuan Izin Impor) mulai dari Pelabuhan Angkut, Transit dan Pelabuhan Bongkar.

PERUBAHAN IZIN

Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin impor Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik, jika terdapat perubahan data mengenai **personil yang menangani Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik**.

Dalam hal terjadi **perubahan badan hukum** pemegang izin impor Pembangkit Radiasi Pengion Untuk Keperluan Selain Medik, Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan izin baru.



PENYUSUNAN PROSEDUR OPERASI

Prosedur Operasi merupakan salah satu dokumen yang menjelaskan tentang Pembangkit Radiasi Pengion / Alat itu sendiri, menjelaskan bagaimana mengoperasikan alat dan melakukan pemeliharaan alat tersebut. Dokumen ini dipersyaratkan dalam pengajuan izin impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik dan harus di tanda tangani oleh penyusun hingga Pemegang Izin. Prosedur Operasi diperlukan agar importir menjamin keselamatan serta keamanan dalam pengoperasian alat tersebut.

Berikut adalah contoh konten Prosedur Operasi:

 Logo Perusahaan (jika ada)	NAMA PERUSAHAAN	Nomor Dokumen
	NAMA DOKUMEN CONTOH: PROSEDUR OPERASI PENGUNAAN PESAWAT XX TIPE BATN-07	Nomor Revisi Dokumen

LEMBAR PENGESAHAN

Tanda Tangan	1. Ttd 2. Ttd. 3. Ttd.	ttd	ttd
Tanggal	1. Tanggal ditandatangani 2. Tanggal ditandatangani 3. Tanggal ditandatangani	Tanggal ditandatangani	Tanggal ditandatangani
Nama	1. _____ 2. _____ 3. _____	(Atasan Penyusun)	(Pemegang Izin)
Uraian Tugas	Menyiapkan	Memeriksa	Mengesahkan

 Logo Perusahaan (jika ada)	NAMA PERUSAHAAN	Nomor Dokumen
	NAMA DOKUMEN CONTOH: PROSEDUR OPERASI PENGUNAAN PESAWAT XX TIPE BATN-07	Nomor Revisi Dokumen

PROSEDUR OPERASI PESAWAT XX TIPE BATN-07

Tujuan penyusunan Prosedur Operasi peralatan tersebut untuk memberikan gambaran tentang teknologi penggunaan pesawat sinar-X dalam kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan. Prosedur Operasi disusun mengacu pada manual book dari pabrikan, dan agar melampirkan manual book tersebut.

Adapun tata urutan penyusunan prosedur operasi sebagai berikut:

- I. Uraikan deskripsi peralatan Pembangkit Radiasi Pengion (termasuk gambar alat) dan spesifikasi teknis sumber radiasi yang digunakan.
- II. Uraikan prinsip kerja alat dan sistem keselamatan peralatan.
- III. Prosedur Pengoperasian Alat
 Jelaskan prosedur pengoperasian peralatan dan/atau sumber radiasi secara rinci dan berurutan (sebelum, selama dan sesudah pengoperasian), agar ditambahkan penjelasan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengoperasian alat, personil yang mengoperasikan peralatan harus dilengkapi dengan perlengkapan proteksi radiasi.
- IV. Uraikan tata cara pemeliharaan dan perawatan peralatan/komponen peralatan Pembangkit Radiasi Pengion tersebut. Pada penjelasan agar ditambahkan bahwa saat melakukan perawatan, petugas perawatan harus didampingi oleh PPR.
- VI. Rencana Penggantian tabung Pembangkit Radiasi Pengion (Jika terjadi kemungkinan penggantian)
 Jika terjadi penggantian Tabung Pembangkit Radiasi Pengion, maka harus dilakukan oleh tenaga ahli atau petugas yang memiliki sertifikat kompetensi dari pabrikan.
- VII. Bab Prosedur Impor
 Uraikan prosedur impor yang dilakukan oleh PT. XX, PRP akan digunakan sendiri atau akan dialihkan
- VIII. Bab Prosedur Pengalihan
 Jika sebagai pengalih, uraikan prosedur yang dilakukan oleh PT. XX (selaku pihak distributor/supplier)

Petunjuk Penyusunan Prosedur Operasi dapat di unduh di website Bapeten:
www.bapeten.go.id → Layanan → Perizinan FRZR → Petunjuk

atau bisa scan barcode dibawah untuk mendapatkan linknya:





TARIF PNBP PERIZINAN DAN KETETAPAN

Tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Perizinan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir:

Impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik:

1	Izin baru	Per permohonan	Rp	500.000,00
2	Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp	300.000,00
3	Perubahan izin	Per permohonan	Rp	150.000,00

Persetujuan impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik:

1	Persetujuan Impor Sumber Radiasi Pengion	Per permohonan	Rp	450.000,00
---	--	----------------	----	------------

Perhatian:

- Pembayaran dapat dilakukan pada bank Persepsi yang **terdaftar** pada **Simponi** (MPN G2).
- Apabila dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** tidak dilakukan pembayaran, maka permohonan izin kami anggap batal. dan pemohon dapat mengajukan permohonan ulang, pada menu Batal pilih registrasi yang dimaksud kemudian klik Buat ulang permohonan
- Untuk mengetahui status pembayaran dapat dilihat di **menu Biaya** pada Aplikasi BaLIS Online.



GLOSARIUM

SRP = Sumber Radiasi Pengion (bisa Pesawat Sinar-X atau Zat Radioaktif)

PRP = Pembangkit Radiasi Pengion (Pesawat Sinar-X)

PPR = Petugas Proteksi Radiasi

PI = Pemegang Izin

Contact Us



Senin – Kamis : 08.30 – 12.00 WIB
13.00 – 15.00 WIB
Jumat : 09.00 – 11.00 WIB
13.30 – 15.30 WIB



Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Gedung B Lantai 3



Helpdesk
Telp. (021) 63854879, 63854883



Fax. (021) 63856613, 63859141



Homepage: www.bapeten.go.id
Email: dpfrzr@bapeten.go.id



BAPETEN